



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN REMUNERASI KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI  
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) ITS TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang pemberian remunerasi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU Institut Teknologi Sepuluh Nopember tahun anggaran 2016;
- b. bahwa petunjuk teknis dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan melalui peraturan rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1025);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan

Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019;
9. Keputusan Rektor Nomor 028165/IT2/HK.00.01/2015 Tentang Penetapan Tugas Tambahan Dosen dan Satuan Kredit Semester Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) ITS TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Dosen adalah dosen ITS.
4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan ITS.

#### Pasal 2

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU diberikan remunerasi yang bersumber dari dana PNBPN.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. dosen PNS dengan tugas tambahan; dan
  - b. tenaga kependidikan PNS yang menduduki jabatan struktural.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. anggota; dan
  - c. sekretaris.
- (4) Pegawai BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. dosen PNS yang tidak mendapat tugas tambahan;
  - b. tenaga kependidikan PNS yang tidak menduduki jabatan struktural;
  - c. dosen non PNS; dan
  - d. tenaga Kependidikan non PNS dengan pendidikan serendah-rendahnya sarjana.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. gaji, insentif kinerja, dan Insentif tugas tambahan bagi pejabat pengelola dan/atau pegawai BLU; dan
  - b. honorarium dan insentif kinerja bagi dewan pengawas.

f ~